

Tiga Kabupaten Sudah Cairkan DD Tahap II

PALANGKA RAYA - Pencairan Dana Desa (DD) sudah memasuki tahap II di Bumi Tambun Bungai. Berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMDes) Kalteng per 9 Juli 2019 sudah tiga kabupaten yang melakukan pencairan. Yakni, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur (Kotim), dan Kapuas.

Untuk Katingan yang sudah dicairkan di tahap II yaitu sebesar Rp30.185.577, Kotim Rp39.052.944.800, dan Kapuas Rp4.836.016.000. Sejauh ini, dikatakan Kepala DPMDes Kalteng Hamka untuk kabupaten lain ada kemungkinan pencairan di Juli ini.

“Pulang Pisau dan Kotawaringin Barat informasinya di Juli ini sudah pencairan,” ujarnya ketika ditemui, Rabu (10/7).

Dari keseluruhan desa di tiga kabupaten tersebut, kata Hamka, di tahap II ini baru ada 205 desa yang melakukan pencairan. Desa terbanyak di wilayah Kotim yang sudah melakukan pencairan yakni 107 desa dari 168 desa yang ada.

Diakuinya, pencairan ini memang terdapat banyak kendala di pihak kabupaten ataupun desa itu sendiri. Sebagai contoh, ada yang terlambat dalam menetapkan peraturan bupati (perbup) tentang perincian dan pembagian DD tersebut. Untuk hal ini, ujar Hamka, pihaknya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam mengawal percepatan penetapan perbup tersebut. Kemudian, merencanakan pelibatan tenaga ahli kabupaten dalam menyusun perbup tentang DD tahun 2020.

“Kami juga sudah mengirimkan surat ke masing-masing pemerintah daerah agar bupati jangan sampai memperlambat penyaluran dana ini. Supaya perekonomian berjalan cepat, anggaran terserap tepat waktu,” tegasnya.

Pimpinan daerah, ujar Hamka, memiliki tanggung jawab juga terkait pencairan dan penyaluran dana ini. Pasalnya dana tersebut masuk ke kas daerah. DPMDes kabupaten pun, tegasnya, juga jangan diam. Harus selalu memberikan laporan kepada pimpinan daerah. “Laporkan perkembangan, jadi bupati bisa menegur camat atau kepala desanya secara langsung secara berjenjang,” ucap Hamka.

Adapun, ujarnya, desa yang terlambat dalam membuat desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Bahkan, pihak desa juga tidak membuat laporan penggunaan DD tahun sebelumnya. “Ini yang membuat tertunda pencairan dana desa,” ujar Hamka lagi.

Meskipun begitu, ia berharap sekali pendamping desa untuk membantu dan mendampingi dalam menyusun LPj Desa. Termasuk juga memberikan keterangan dan mendampingi pemeriksaan yang dilakukan inspektorat. **(sos/ila/k)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Tiga Kabupaten Sudah Cairkan DD Tahap II*, Kamis, 11 Juli 2019.
2. Kompasiana.com, *Kemendesa Turunkan Tim Kabupaten/Kota Genjot DD Tahap II*, Senin, 17 Juni 2019.

Catatan:

- Menurut Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa:
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- Menurut Pasal 154 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa:
 - (1) Bupati /walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati/ walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ; dan /atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah .
 - (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu ke dua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati/walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- Menurut Pasal 1 Nomor 14 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

- Menurut Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pendampingan Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
 - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.